



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9954-9965

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022

Sultan Alwan^{1✉}, Bambang Daud², Grahadi Purna Putra³

Universitas Khairun

Email: grahadipurna@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah instrumen pergantian kepemimpinan di tingkat desa secara demokratis yang dilakukan secara langsung, namun pada tataran implementasinya acapkali terjadi kecurangan baik pada tahapan maupun terkait hasil Pilkadaes yang berujung pada laporan kepada pihak yang berwenang. Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berangkat dari persoalan keluarnya Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 140/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022. hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan pemilihan kepala desa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukan terdapat 8 gugatan yang diajukan kepada panitaia penyelesaian sengketa tingkat kabupaten 6 diantaranya dapat diselesaikan. Sedangkan 2 gugatan terkait hasil Pilkadaes diselesaikan melalui gugatan ke PTUN. Ratio decidendi putusan PTUN yang dikuatkan di tingkat banding menyebutkan : yang dimaksud dengan jumlah pemilih terbanyak, diatur Pasal 63 ayat (1) PERBUP Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, bukan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT.

Kata Kunci : *Pemilihan, Sengketa, Kepala Desa*

Abstract

Village Head Election is an instrument for changing leadership at the village level democratically which is carried out directly, but at the level of implementation, fraud often occurs both at the stages and related to the "Pilkades" results which lead to reports to the authorities. This research examines the Legal Analysis of Dispute Resolution of Village Head Elections in West Halmahera Regency in 2022. This research uses a statute approach and a case approach. Departing from the issue of the issuance of the Decree of the Regent of West Halmahera Number 140/KPTS/IX/2022 concerning the Ratification and Appointment of the Elected Village Head in Ibu Selatan District, West Halmahera Regency. The focus of the problem in this study is on the implementation of dispute resolution for village head elections in West Halmahera Regency in 2022. The results of this study are expected to contribute to resolving village head election issues based on general principles of good governance. The results showed that there were 8 lawsuits filed with the district level dispute resolution committee, 6 of which could be resolved. Meanwhile, 2 lawsuits related to the "Pilkades" results were resolved through a lawsuit to the PTUN. The ratio decidendi of the PTUN decision that was upheld at the appeal level states: what is meant by the largest number of voters, stipulated in Article 63 paragraph (1) of West Halmahera PERBUP Number 43 of 2022 is the number of voters registered in the DPT, not the number of users of voting rights in the DPT.

Keywords: *Election, Dispute, Village Head*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan instrumen penting dalam pergantian kepemimpinan di tingkat desa yang dilakukan secara langsung dan demokratis. (Rusfiana, 2022) Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul berbagai kecurangan, baik pada tahapan pelaksanaan maupun dalam penentuan hasil Pilkades. (Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011) Kecurangan-kecurangan ini sering berujung pada sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui lembaga berwenang. Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 menjadi salah satu wilayah yang menghadapi sengketa terkait Pilkades, dengan keluarnya Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 140/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat (Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 140/KPTS/IX/2022 , 2022) sebagai salah satu pemicu perselisihan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa Pilkades di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan doktrin-doktrin hukum guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam

penyelesaian sengketa tersebut.

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji implementasi penyelesaian sengketa Pilkades di Kabupaten Halmahera Barat, (Sidik, 2023) serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (Pratiwi, 2018) Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini berupaya untuk menggali dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kasus-kasus yang relevan guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan gugatan yang diajukan kepada panitia penyelesaian sengketa tingkat kabupaten, di mana enam di antaranya berhasil diselesaikan di tingkat kabupaten. Dua gugatan lainnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ratio decidendi putusan PTUN yang dikuatkan di tingkat banding menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jumlah pemilih terbanyak dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bukan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. (Sidik, 2023)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa Pilkades di Kabupaten Halmahera Barat dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaksanaan Pilkades yang lebih transparan dan adil di masa mendatang, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses demokrasi di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, (Mamuji, 2013) disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Asikin, 2006) Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2007) Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam melindungi hak cipta di era globalisasi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk menghadapi tantangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.

Landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana di dalamnya memuat tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa atau Di singkat Pilkades adalah Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat (Prasetia, 2023) sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai Kepala Desa. (Piere Mario Bait, 2023) Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan Pemerintahan modern dan demokratis. (Fikri, 2023) Pesta demokrasi yang dilakukan di tingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undang pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan panitia Pilkades, di dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan Pembentukan panitia pilkades pada pasal 32 ayat (1-4) dikatakan : (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, 2014)

- 1) Badan permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabata kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- 2) Badan permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- 3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga Kemsyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- 4) Kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) Tahun atau telah/pernah kawin.

Hukum selalu tertinggal, hal demikian karena dinamika kehidupan masyarakat selalu berkembang sementara hukum bersifat statis. (Prabowo, 2022) Pada sisi lain, kebutuhan atas kepastian hukum dan keadilan selalu didambakan oleh setiap orang ketika menghadapi permasalahan yang belum diatur (uncomplete law), sehingga diperlukan terobosan hukum untuk menemukan hukumnya (rechtsvinding). (Lotulung, 2011) Pengaturan pemilihan kepala desa dalam hal hasil pemilihan masing-masing calon memperoleh suara yang sama, dalam

prakteknya masih terdapat multi tafsir dalam penerapan hukumnya. (Aziz, 2009)

Sebelumnya perlu ungkapkan terlebih dahulu ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, pada BAB VII Pelaporan Mekanisme dan Penyelesaian Masalah. Berikut adalah bunyai pasal yang dimaksud:

Pasal 68 Peraturan Bupati 24/2021:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih”.

Pasal 69 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3):

“(1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa setempat atau Calon melaporkan kepada Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Camat.

“(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
- c. Nama alamat pelanggar;
- d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. Uraian kejadian.

“(3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. (Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2021, 2021)

Berdasarkan pencermatan terhadap Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021 di atas, setidaknya dapat diketahui terdapat dua pintu masuk bagi pelapor untuk mengajukan pelaporan/gugatan kepada Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa. (Hulaimi, 2021) Pertama pengaduan dugaan pelanggaran terkait tahapan proses pemilihan Kepala Desa (pelanggaran tahapan), (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Batu Bara, 2024) dan kedua pelaporan terkait dengan hasil pemilihan Kepala Desa (perselisihan hasil). (Supriyadi, 2019) Kedua bentuk pelaporan tersebut dibedakan secara tegas batasan waktu penyelesaiannya, dalam hal laporan yang berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilihan selain berkenaan dengan perselisihan hasil, waktu penyelesaian disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 70 ayat (6) huruf b Peraturan Bupati 14/2021 yang berbunyi: “Penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersangkutan dipertemukan”.

Sedangkan penyelesaian perselisihan yang berkenaan dengan hasil pemilihan Kepala

Desa diberikan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih. (Asih, 2022) Baik laporan terkait pelanggaran tahapan atau laporan yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya adalah Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 70 Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021. Idealnya Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dibentuk sebelum tahapan pemilihan Kepala Desa berlangsung agar masyarakat desa setempat atau Calon Kepala Desa dapat melapor jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, namun faktanya pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten baru terbentuk setelah tahapan pemilihan Kepala Desa selesai dilaksanakan yaitu pada tanggal 29 Nopember 2021 berdasarkan SK Bupati Halmahera Timur No. 188.45/141/104.C/2022.

Berkenaan dengan kewenangan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah bagian dari pemerintahan daerah yang mendapatkan kewenangan menyelesaikan sengketa. (Dianto, 2023) Secara teoritik dasar kewenangan pemerintahan bersumber pada atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten didasarkan pada peraturan perundang-undangan (Zuliyadi, 2019) dalam hal ini adalah Outonom Satzung (aturan pelaksana) Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021. Kewenangan yang diperoleh oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah bentuk wewenang yang diperoleh berdasarkan delegasi. Menurut ketentuan Pasal 15 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan wewenang yang diperoleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh "masa atau tenggang waktu wewenang". (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, 2014) Jika pelaksanaan wewenang dilaksanakan melewati waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikualifikasi sebagai tindakan melampaui wewenang.

Pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati 14/2021 yang menyebutkan laporan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Pembatasan waktu sangat diperlukan agar tahapan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan berlangsung secara tertib dan berkepastian hukum. Adanya pembatasan waktu pelaporan dugaan pelanggaran tahapan Pemilihan Kepala Desa sangat penting sebab jika dalam konsisi calon Kepala Desa hanya terdapat 2 (dua) orang dan salah satunya tidak memenuhi syarat menjadi calon pada tahapan pencalonan Kepala Desa maka konsekwensinya pemilihan Kepala Desa pendaftaran Kepala Desa dapat diperpanjang bahkan jika masal perpanjangan masih kurang dari 2 (dua) orang maka

dilakukan penundaan sampai pada masa waktu yang ditetapkan kemudian (Pasal 24 ayat (2) Permendagri 72/2020 perubahan atas Permendagri 112/2014). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, 2020)

Mendasarkan pada pertimbangan di atas, laporan/tuntutan kepada Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (pelanggaran tahapan) yang telah melewati tenggang waktu masa pengajuan laporan yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran maka Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan/Panitia Pemilihan Di Kabupaten tidak lagi mempunyai kewenangan.

Persoalan berikutnya jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa yang telah melewati tenggang waktu masa pengajuan laporan yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran, (Sudirman, 2023) maka institusi yang dapat menyelesaikannya dapat diajukan kepada lembaga peradilan. Secara teori lembaga peradilan tidak dapat menolak perkara yang diajukan ke Pengadilan sesuai dengan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*. (Wicaksana, 2018)

Pada Pilkades Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 terdapat 72 Desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak yang tersebar di 9 kecamatan. Pada tahapan Pilakdes terdapat 8 laporan dugaan pelanggaran tahapan dan laporan terkait hasil Pilkades yang diterima oleh Panitia Penyelesaian Sengketa Tingkat Kabupaten. Adapun laporan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Laporan Tahapn dan Hasil Pilkades

| No | Nama Desa, Kecamatan | Pelapor |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Desa Bobane Dani Kec. Jailolo Selatan | Suratin Malang |
| 2 | Desa Bobane Dani Kec Jailolo Selatan | Yambres Paling Dan Herard Tarusi |
| 3 | Desa Gamsungi Kec Ibu Selatan | Muslim Dade |
| 4 | Desa Gamsida Kec Ibu Selatan | Adolof S Supratman Luma |
| 5 | Desa Tuada Kec Jailolo | Sanif Husen Dan Syukur Sunardi |
| 6 | Desa Tauro Kec Jailolo | Iksan Dodiba |
| 7 | Desa Tongute Goin Ke. Ibu | Rotni Marry Dkk |
| 8 | Desa Totala Jaya Kec Loloda | Semuel Mudja |

Sumber: Data Sekunder, Panitia Penyelesaian Sengketa, Halbar, 2023.

Apabila dikelompokkan maka setidaknya terdapat 3 katagori dugaan pelanggaran yang menjadi pokok laporan yakni: Money politik; Pemilih tidak terdaftar dalam DPT; dan Selisih

Jumlah Suara dan perlehan jumlah suara yang sama. Dari 8 laporan yang diajukan kepada Panitia Penyelesaian Sengketa 6 laporan dapat diselesaikan oleh panitia penyelesaian sengketa tingkat kabupaten, namun terdapat 2 laporan terkait dengan hasil pemilihan yang berlanjut sampai gugatan di pengadilan tata usa negara. Adapun 2 desa yg mengajukan keberatan atas keputusan bupati terkait hasil pilkades ke PTUN yakni : Desa gamsungi kec ibu selatan dan Desa gamsida kec. Ibu selatan.

Bila ditelaah lebih lanjut terkait pokok persoalan yang menjadi gugatan adalah terkait perolehan suara masing-masing calon kepala desa. Perkara Pilkades di Desa Gamsungi terkait dengan hasil perolehan suara sama antar calon yakni: Calon nomor urut 1 : 228 suara Calon nomor urut 2 : 228 suara demikian terdapat perolehan suara yang sama antar calon. Namun yang menjadi dasar gugatan karena Putusan Bupati Nomor 140/KPTS/IX/2022 menetapkan calon nomor urut 2 sebagai kepala desa terpilih.

Terkait penetapan calon terpilih dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak dalam *ratio decidendi* (Siboy, 2018) putusan hakim menyebutkan : yang dimaksud dengan jumlah pemilih terbanyak, diatur Pasal 63 ayat (1) PERBUP Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, bukan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Dengan demikian yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Gamsungi adalah Terbanding/semula Penggugat (calon nomor urut 1), Karena mendapat perolehan suara terbanyak sebanyak 142 suara pada TPS 01 (TPS 01 adalah TPS dengan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT terbanyak yaitu sejumlah 265 jiwa).

Ius Curia Novit/Curia Novit Jus berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. (I Made Dera Januartha, 2023) Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah bunyi Pasal dimaksud:

Pasal 10 Ayat (1) dan, Ayat (2) UU 48/2009:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian." (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, 2009)

Berdasarkan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto. (Diory, 2021)

Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum. (Harahap, 2017)

Berdasar pada uraian diatas maka derajat penafsiran norma, (Silitonga, 2022) apabila ingin disingkat dapat dipetakan setidaknya menjadi tiga, pada derajat pertama dipercayakan pada wilayah kekuasaan kehakiman, disana terdapat MK dan MA beserta kekuasaan kehakiman dibawahnya (PN, PTUN masuk dalam lingkup pertama), kemudian derajat penafsir kedua ada pada penafsiran dari kekuasaan pemerintahan (bisa Presiden selaku kepala pemerintahan, kementerian, atau jabatan tertentu yang memiliki otoritas berdasar peraturan perundang-undangan) dalam kasus ini maka derajat penafsiran Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa berada pada tingkat kedua tersebut.

Selanjutnya derajat ketiga yaitu penafsiran oleh subyek tertentu (penafsiran ini akan mengikat secara pribadi), pada derajat ketiga ini lebih bersifat pendapat orang perorang yang didalamnya bisa seorang akademisi yang memiliki keahlian, advokat, termasuk Calon Kepala Desa berada dalam derajat ke tiga ini. Pada derajat ketiga maka sifat penafsirannya mengikat kedalam, tapi bila derajat pertama dan kedua mengikat keluar, penafsiran pada derajat ketiga akan bersifat keluar serta memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila mendapat penguatan (legitimasi) melalui putusan dari kekuasaan kehakiman.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 menegaskan pentingnya penerapan dan pemahaman ketentuan hukum yang tepat untuk mengelola dan menyelesaikan perselisihan terkait Pilkades. Meskipun terdapat regulasi yang jelas seperti UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021, praktik di lapangan menunjukkan tantangan signifikan, termasuk keterlambatan dalam pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dan pelanggaran pada tahapan pemilihan. Pembatasan waktu untuk pelaporan dan penyelesaian sengketa sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan integritas pemilihan, sementara adanya jalur hukum tambahan seperti pengajuan gugatan ke PTUN memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Prinsip *ius Curia Novit* menekankan perlunya keputusan hukum yang adil dan objektif, sementara pemahaman tentang kewenangan dan penafsiran hukum di berbagai tingkat sangat diperlukan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam pelaksanaan aturan, pemahaman mendalam tentang kewenangan penyelesaian sengketa, dan mekanisme hukum yang efektif untuk meningkatkan

transparansi dan keadilan dalam Pilkades.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidhya Diory. 2021. *Sekilas Mengenai Asas Ius Curia Novit*. Jakarta : Pphbi - Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 2024. *Pengaduan Tentang Pilkades*. Jakarta : Sippn - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia.
- Garry Fischer Silitonga. 2022. *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-Undangan*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Imam Prabowo. 2022. *Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif Dan Urgensi Kodifikasinya (Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Maumere)*.
- Lotulung, Paulus E. 2011. *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*. Jakarta : Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Noor M. Aziz. 2009. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Pratiwi, Cekli Setya Et Al. 2018. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta : Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip).
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri. 2011. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri.
- Putri Mulya Asih. 2022. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati Atau Walikota Perspektif Trias Politica*. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
- Rizki Prasetia. 2023. *Pengujian Pemilihan Kepala Desa Terhadap Sistem Sosial Masyarakat Desa*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd" Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Supriyadi. 2019. *Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal Cakrawala Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
- Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dianto. 2023. *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Redantor Goncalinho Antonio Obe Piere Mario Bait. 2023. *Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023*. Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum.
- Robby Destami Sudirman. 2023. *Analisis Yuridis Penyelesaian Gugatan Pembatalan Sk Bupati Bangkalan Terkait Penetapan Kepala Desa Banyuwajuh*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial.
- Sulton Fikri. 2023. *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*. Maleo Law Journal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.
- Yudi Rusfiana. 2022. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa*. Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial.
- Yuristyan Pambudi Wicaksana. 2018. *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Jurnal Lex Renaissance.
- Zuliyadi. 2019. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak (Ditinjau Dari Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa)*. Jurnal Juridica Kompleksitas Hukum Administrasi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 211 Tahun 2014
- Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 140/Kpts/lx/2022. 2022. *Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*.
- Faisal Sidik. 2023. *2 Kali Kalah Di Ptun Lawan Cakades, Pemda Halmahera Barat Lanjut Ke Mahkamah Agung*. <https://Malut-Post.Com//> , Diakses Tanggal 05 Agustus 2024.